



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 67 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tatanan Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
7. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria persyaratan dan prosedur untuk menyelenggarakan transportasi kereta api;
8. Tataan Perkeretaapian adalah hierarki kewilayahan pada jaringan perkeretaapian yang membentuk satu kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian di suatu wilayah.
9. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
10. Perkeretaapian Provinsi adalah bahwa tataan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang yang melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
11. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi merupakan rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota.
12. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian yang lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api;
13. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
14. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan prasarana perkeretaapian umum.
15. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
16. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
17. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
18. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

19. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
20. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
21. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
22. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.
23. Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
24. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang.
25. Peralatan Khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

BAB II

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah terdiri atas:

- a. rencana induk perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
- b. rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tahun 2033 dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu Rencana Induk Perkeretaapian Daerah dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Pasal 4

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah provinsi;

- c. rencana induk perkeretaapian nasional;
- d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
- e. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.

Pasal 5

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan di Daerah dengan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

Pasal 6

(1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

(2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi;

- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi; dan
- d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi.

Pasal 8

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
- c. prakiraan volume perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi.

Pasal 10

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian provinsi; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.

Pasal 11

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian provinsi.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN DAERAH

Pasal 12

Sistematika dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Pendekatan dan Metodologi;
- c. BAB III Gambaran Umum Wilayah Studi;
- d. BAB IV Arah Kebijakan dan Peranan Perkeretaapian Provinsi dalam Keseluruhan Moda Transportasi;
- e. BAB V Kebutuhan Pengembangan Perkeretaapian;
- f. BAB VI Rencana Kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat;
- g. BAB VII Rencana Kebutuhan Sarana Perkeretaapian;
- h. BAB VIII Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. BAB IX Penutup.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 67 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 67 TAHUN 2014
TANGGAL : 12 September 2014
TENTANG : RENCANA INDUK
PERKERETAAPIAN PROVINSI
JAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin bertambahnya kebutuhan perjalanan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sementara pembangunan transportasi berbasis jalan terkendala pengembangan lahan, maka menimbulkan eskalasi persoalan transportasi jalan. Moda kereta api dapat menjadi solusi dan menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Pembangunan perkeretaapian provinsi yang handal dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi perekonomian Daerah. Pemerintah Daerah memerlukan suatu tatanan dan pedoman dalam pembangunan perkeretaapian provinsi. Hal ini dapat terwujud melalui penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

1.2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah mencakup:

1. Kajian:

- a. Pengkajian Undang-undang, Peraturan-peraturan Pusat maupun Daerah, serta Keputusan Menteri yang berkaitan dengan masalah perencanaan ataupun pembangunan jalan kereta api dengan diaplikasikan dan dijadikan acuan dalam rencana induk perkeretaapian Daerah.
- b. Kajian terhadap arah dan rencana pembangunan perkeretaapian Daerah.
- c. Melakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, termasuk rencana pengembangan wilayah serta kebijakan transportasi Daerah.
- d. Melakukan penjaringan terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, *Stakeholder* terkait terhadap pengembangan transportasi perkeretaapian di Daerah melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD).
- e. Menganalisis pola pergerakan orang dan barang baik pergerakan inter maupun intra zona dalam wilayah yang ditinjau serta proyeksinya.
- f. Menyusun rencana, prioritas, dan tahapan kebutuhan pengembangan jaringan Kereta Api di Daerah termasuk usulan skema pendanaan.

Apabila perubahan terjadi pada bagian yang strukturnya lebih rendah lagi, maka perubahan yang dilakukan meliputi bagian yang berada dalam lingkup materi yang berubah, sehingga perubahan hanya dilakukan pada bagian-bagian yang saling terkait.



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN